

University of South Australia



BY THE AUTHORITY OF THE UNIVERSITY COUNCIL

SUPARNO

HAVING FULFILLED THE REQUIREMENTS PRESCRIBED BY
THE UNIVERSITY HAS BEEN AWARDED THE


DOCTOR OF PHILOSOPHY

IN EVIDENCE OF WHICH THE SEAL OF THE UNIVERSITY IS AFFIXED

THIS 9TH DAY OF JULY 2002

PENGESAHAN
Telah Diperiksa Kebenarannya dan Sesuai dengan
04 DEC 2013
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIC OF INDONESIA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Widyadekan II
JULI ASTONO, M. Si.
NIP. 19580703 198403 1 002

MENGESAHKAN
Salinan foto copy Sesuai dengan aslinya
20 OCT 2003
DIREKTORAT BINAAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
SUSILO DIBIJANALI, M.Sc. Ph. D.
NIP. 130 368 610



David Klingberg
David Klingberg
Chancellor

Denise Bradley AO
Denise Bradley AO
Vice Chancellor and President

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1006/Kep.Dikti/IJLN/2003
TENTANG**

**PENETAPAN HASIL PENILAIAN IJAZAH PENDIDIKAN TINGGI
LUAR NEGERI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL**

Memperhatikan : Hasil Penelitian Panitia Tetap Penilaian Ijazah Pendidikan Tinggi Luar Negeri
Departemen Pendidikan Nasional :

Nomor : 1006/2003

Kode : 529/V-2003/AUS

Tanggal 14 Juli 2003


139/V-2003/D-AUS

tentang penilaian ijazah : **Master of Applied Science in Applied Physics
Doctor of Philosophy in Physics**

Sdr. **SUPARNO**

Menimbang : Bahwa dalam rangka pengesahan ijazah lulusan luar negeri perlu menetapkan
Penilaian Ijazah tersebut diatas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
a. Nomor 3 Tahun 1980 ; b. Nomor 60 Tahun 1999 ; c. Nomor 61 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
a. Nomor 85/M Tahun 1999
b. Nomor 177 Tahun 2000, sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2001



a. Nomor 228/M Tahun 2001
b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 264/U/1999
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
c. Nomor 219/P/2000 ;
d. Nomor 176/O/2001 ;
e. Nomor 178/U/2001

Salinan/foto copy Sesuai dengan aslinya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** : Mengesahkan ijazah yang tercantum dalam ruang III mengandung adanya pengetahuan keilmuan bagi namanya tersebut dalam ruang III mengandung adanya pengetahuan keilmuan bagi pemilikinya yang sederajat/setara dengan ijazah perguruan tinggi negeri tersebut pada ruang VI dalam daftar lampiran surat keputusan ini
- Kedua** : Pengesahan termaksud pada diktum "Pertama" terutama berlaku dalam rangka Pengangkatan dan penyesuaian kepangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Ketiga** : Gelar yang dapat dibenarkan untuk digunakan ialah gelar yang diberikan oleh lembaga Pendidikan Tinggi yang bersangkutan;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan;
- Kelima** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kesalahan dalam penetapan ini.

Salinan Keputusan ini disampaikan :


1. Pimpinan Instansi ybs.
2. Kepala BKN
3. Arsip

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal : 24 Juli 2003

A.n. Menteri Pendidikan Nasional



Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi



Lampiran : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
 Nomor : 1066/Kep.Dikti/IJLN/2003
 Tanggal : 24 Juli 2003

Nomor		Nama Pemilik	Tanggal dan Jenis Ijazah	Nama dan Tempat Pendidikan	Dinilai sama Dengan Ijazah Negeri	Keterangan
Urut	Kode					
I	II	III	IV	V	VI	VII
1066	529/V-2003/AUS	SUPARNO	Master of Applied Science in Applied Physics 30 Mei 1995 Doctor of Philosophy in Physics 9 Juli 2002	University of South Australia Australia	MAGISTER (STRATA DUA) DOKTOR (STRATA TIGA)	
	139/V-2003/D-AUS	Laahir : 14 Agustus 1960 di Salatiga				

Ng



A.n. Menteri Pendidikan Nasional
 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
 Sekretaris

